

PERLINDUNGAN HUKUM ISLAM TERHADAP KAUM MINORITAS

NON-MUSLIM DI NEGARA ISLAM

Oleh: Marzuki

(Jurusan PPKN – FIS – UNY)

Abstrak

Misi utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Karena itu, kecenderungan yang dominan dari hukum Islam adalah komunal. Kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat dengan jelas baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Semua aturan hukum Islam dalam kedua bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Misi ini sekaligus juga menjadi tujuan utama hukum Islam.

Dalam negara Islam hubungan antara sesama warga negara, yang Muslim dan yang non-Muslim, sepenuhnya ditegakkan atas asas-asas toleransi, keadilan, kebajikan, dan kasih sayang. Setiap Muslim dituntut agar memperlakukan semua manusia dengan kebajikan dan keadilan, walaupun mereka itu tidak mengakui agama Islam. Para penganut agama selain Islam (non-Muslim) di negara Islam biasa disebut dengan *Ahludz Dzimmah*, karena mereka memiliki jaminan perjanjian Allah dan Rasul-Nya serta semua kaum Muslim untuk hidup dengan aman dan tenteram di bawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Dengan demikian, kaum non-Muslim memperoleh dan terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua warga negara.

Negara Islam memberikan beberapa perlindungan dan jaminan kepada kaum minoritas non-Muslim (*Ahludz Dzimmah*). Di antara perlindungan yang mereka peroleh adalah: 1) perlindungan terhadap pelanggaran dari luar negeri; 2) perlindungan terhadap kezaliman di dalam negeri; dan 3) perlindungan nyawa, badan, harta, dan kehormatan. Adapun jaminan yang diperoleh kaum non-Muslim dari negara Islam di antaranya adalah: 1) jaminan hari tua dan kemiskinan; 2) jaminan atas kebebasan beragama; 3) jaminan atas kebebasan bekerja dan berusaha; dan 4) jaminan jabatan dalam pemerintahan. Adanya perlindungan dan jaminan terhadap kaum non-Muslim seperti itu sebagai imbalan dari kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada mereka. Di antara kewajiban yang harus mereka penuhi adalah: 1) kewajiban keuangan seperti membayar *jizyah* (pajak tahunan atas jiwa), *kharaj* (pajak atas kepemilikan tanah), dan pajak perdagangan; 2) mengikat diri dengan hukum-hukum konstitusi Islam dalam muamalah, transaksi-transaksi di sektor sipil dan sebagainya; dan 3) menghormati syi'ar-syi'ar Islam serta menjaga perasaan-perasaan kaum Muslim.

Pendahuluan

Hukum Islam telah ada dan berkembang seiring dengan keberadaan Islam itu sendiri. Jadi, hukum Islam mulai ada sejak Islam ada. Keberadaan hukum Islam di berbagai negara juga ditentukan kapan Islam masuk dan berkembang di negara-negara

tersebut. Begitu juga, perkembangan hukum Islam sangat ditentukan oleh keberadaan umat Islam. Hingga sekarang hukum Islam sudah menyebar hampir di semua negara di belahan dunia seiring dengan keberadaan umat Islam di sana.

Pada perkembangan selanjutnya hukum Islam menjadi salah satu bidang kajian ilmiah di antara bidang-bidang kajian dalam Islam. Sebagai kajian ilmiah, hukum Islam telah dipelajari secara ilmiah tidak hanya oleh umat Islam, tetapi juga oleh orang-orang non-Muslim atau yang lebih dikenal dengan sebutan kaum orientalis. Tentu saja, tujuan yang ingin dicapai dalam mempelajari hukum Islam akan berbeda bagi kalangan umat Islam dan bagi kalangan non-Muslim. Bagi umat Islam merupakan keharusan untuk mempelajari hukum Islam untuk mendasari semua aktivitas mereka yang berkaitan dengan hukum, di samping untuk meningkatkan kualitas pemahaman mereka tentang hukum Islam pada khususnya dan studi Islam pada umumnya.

Begitu pentingnya posisi hukum Islam ini, sehingga yang berkepentingan untuk mengkajinya tidak terbatas pada umat Islam sendiri, tetapi juga orang-orang di luar Islam. Bagi umat Islam, hukum Islam tidak terpisahkan dari agama yang dipeluknya (Islam). Keduanya ibarat arus-arus yang mengalir dari saluran yang sama dan keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam kenyataannya hukum Islam ini ada dua bentuk. Keduanya mempunyai hubungan yang erat dan merupakan satu kesatuan yang sulit dipisahkan. Kedua bentuk itu adalah syariah dan fikih. Syariah mempunyai ruang lingkup yang lebih luas, meliputi segala aspek kehidupan manusia, sedangkan ruang lingkup fikih lebih sempit menyangkut hal-hal yang pada umumnya dipahami sebagai aturan-aturan hukum. Arah tujuan syariah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, sedangkan materi yang tercantum dalam fikih dihasilkan oleh usaha manusia (Fyzee, 1974: 337).

Misi utama disyariatkannya hukum Islam adalah untuk kemaslahatan (kesejahteraan) umat manusia pada umumnya dan umat Islam pada khususnya. Karena itu, kecenderungan yang dominan dari hukum Islam adalah komunal. Komunal berbeda dengan sosialistik. Komunal memiliki pengertian yang lebih luas yang mencakup segi materi dan segi-segi lain yang meliputi seluruh hak dan kewajiban, sedang sosialistik mempunyai pengertian khusus yang terbatas pada materi. Kecenderungan hukum Islam yang komunal ini dapat terlihat dengan jelas baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Semua aturan hukum Islam dalam kedua bidang ini bertujuan mendidik individu untuk mewujudkan kesejahteraan dirinya dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Sebagai contoh dapat dilihat pada kewajiban shalat, puasa, zakat, dan haji dalam bidang ibadah, serta penghalalan jual beli dan pengharaman riba, perintah jual beli dan larangan riba, serta menegakkan hukuman hudud untuk melindungi masyarakat dalam bidang muamalah. Dari contoh-contoh di atas jelaslah bahwa hukum Islam di dalam mewajibkan perintah dan mengharamkan larangan tidak hanya bertujuan untuk keselamatan dan kebahagiaan individu saja, tetapi juga untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat secara umum. Inilah watak dan kecenderungan hukum Islam yang hakiki sebagaimana yang kita jumpai dalam al-Quran, Sunnah, dan putusan-putusan para ulama melalui ijtihad. Hal ini sangat berbeda dengan hukum-hukum buatan manusia yang pada umumnya memiliki kecenderungan individual. Karena itu, aturan-aturan hukum positif banyak yang mengakibatkan benturan antar individu ketika kepentingan masing-masing individu itu berbeda. Hal inilah yang kemudian menjadi titik tolak hukum positif membenahi aturan-aturannya sehingga pada akhirnya juga mempunyai watak komunal. Sebagai contoh, tidak ada hukum positif yang melarang praktek riba yang pada prinsipnya menguntungkan pemilik modal dan merugikan peminjam.

Dengan demikian, hukum Islam memiliki misi universal yang bisa dijadikan pedoman bagi semua umat manusia dan aturan-aturannya ada yang secara spesifik tertuju kepada umat Islam dan secara universal bisa berlaku bagi semua umat manusia. Dengan misi ini sebenarnya pemberlakuan hukum Islam di suatu negara yang penduduknya plural tidak akan membahayakan dan merugikan penganut agama lain.

Tujuan Hukum Islam

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid (orang yang melakukan ijtihad) dalam rangka mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara eksplisit oleh al-Quran dan Sunnah. Lebih dari itu, tujuan hukum harus diketahui dalam rangka mengetahui apakah suatu kasus masih tetap diterapkan berdasarkan satu ketentuan hukum, karena adanya perubahan struktur sosial dapat menyebabkan hukum tidak dapat diterapkan. Di sinilah pentingnya mengkaji tujuan hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*) yang menjadi dasar di dalam perumusan ketentuan-ketentuan pokok dalam hukum Islam.

Semua ketentuan hukum Islam (syariah) baik yang berupa perintah maupun larangan, sebagaimana tertera dalam al-Quran dan Sunnah, mempunyai tujuan tertentu. Tidak ada satu ketentuan pun dalam syariah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum Islam datang ke dunia membawa misi yang sangat mulia, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia di muka bumi (Q.S. Yunus (10): 57; al-Anbiya' (21): 107). Pembuat syariah (Allah dan Rasul-Nya) menetapkan syariah bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan umum, memberikan kemanfaatan, dan menghindarkan kemafsadatan bagi umat manusia (Mukhtar Yahya dan Fathurrahman, 1993: 333). Terkait dengan ini, Muhammad Abu Zahrah, pakar hukum Islam dari Mesir,

mengatakan bahwa setiap hukum Islam memiliki tujuan yang hakiki, yaitu kemaslahatan. Tidak ada perintah dalam al-Quran dan Sunnah yang tidak memiliki kemaslahatan yang hakiki, meskipun kemaslahatan itu tidak tampak dengan jelas. Kemaslahatan di sini adalah kemaslahatan hakiki yang bersifat umum dan tidak didasarkan pada pemenuhan hawa nafsu (Muhammad Abu Zahrah, 1958: 366).

Dengan diketahuinya tujuan hukum Islam, dapat ditarik suatu peristiwa yang sudah ada nashnya secara tepat dan benar dan selanjutnya dapat ditetapkan hukum peristiwa yang tidak ada nashnya. Senada dengan pendapat di atas, al-Syathibi, seorang pakar hukum Islam dari kalangan Mazhab Maliki, mengembangkan doktrin *maqashid al-syari'ah* (tujuan hukum Islam) dengan menjelaskan bahwa tujuan akhir hukum Islam adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia. Pendapat al-Syathibi didasarkan pada prinsip bahwa Tuhan melembagakan syariah (hukum Islam) demi kemaslahatan manusia, baik jangka pendek maupun jangka panjang (Mas'ud, 1987: 225). Doktrin *maqashid al-syari'ah* al-Syathibi merupakan suatu usaha untuk menegakkan *mashlahah* sebagai unsur esensial bagi tujuan-tujuan hukum.

Secara etimologis, *maqashid al-syari'ah* berarti maksud-maksud atau tujuan-tujuan disyariatkan hukum Islam. Karena itu, yang menjadi bahasan utama dalam *maqashid al-syari'ah* adalah masalah *hikmah* dan '*illah* ditetapkannya suatu hukum (Fathurrahman Djamil, 1997: 123). Kajian *maqashid al-syari'ah* merupakan kajian yang penting dan menarik dalam bidang ushul fikih. Dalam perkembangan selanjutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam, sehingga pada akhirnya istilah *maqashid al-syari'ah* identik dengan filsafat hukum Islam.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia dan di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih, ada lima unsur pokok yang harus dipelihara dan

diwujudkan. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Seorang yang memelihara lima hal tersebut akan memperoleh kemaslahatan, sedang yang tidak dapat memeliharanya akan mendapatkan kerusakan.

Prinsip itulah yang dikembangkan oleh al-Syathibi dalam bukunya *al-Muwafaqat fi Ushul al-Ahkam*. Dalam buku ini al-Syathibi memerinci dengan panjang lebar doktrin *maqashid al-syari'ah* yang didasarkan pada *al-kulliyyat al-khams* (lima kebutuhan pokok) seperti di atas. Lima kebutuhan pokok ini masih dibagi menjadi tiga peringkat, yaitu *dlaruriyyat* (kebutuhan primer), *hajjiyyat* (kebutuhan sekunder), dan *tahsiniyyat* (kebutuhan tertier).

Kebutuhan primer adalah sesuatu yang harus ada untuk kemaslahatan manusia. Jika kebutuhan ini tidak dipenuhi kehidupan manusia akan menjadi kacau balau, kemaslahatan tidak tercapai, dan kebahagiaan ukhrawi tidak bakal dapat diraih. Kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan yang sangat dibutuhkan manusia bukan untuk memelihara salah satu dari kebutuhan pokok yang lima, tetapi untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan dan kesempitan atau kekhawatiran dalam menjaga kelima kebutuhan pokok (Muhammad Abu Zahrah, 1958: 371). Kebutuhan tertier merupakan kebutuhan pelengkap bagi manusia dalam menunjang pemenuhan kebutuhan primer dan sekunder. Tujuannya bukan untuk mewujudkan eksistensi kebutuhan yang lima atau menghindari kesulitan dalam memelihara kebutuhan yang lima, akan tetapi untuk menghilangkan ketakutan, menjaga kemuliaan dan memelihara kebutuhan yang lima (Muhammad Abu Zahrah, 1958: 372). Pemenuhan terhadap kebutuhan tertier ini tidak berimplikasi adanya hukum wajib pada yang diperintah dan hukum haram pada yang dilarang sebagaimana yang berlaku pada dua tingkat lainnya (*dlaruriyyat* dan *hajjiyyat*). Segala usaha untuk memenuhi kebutuhan tertier

(*tahsiniyyat*) ini menimbulkan hukum sunnah dan pengabaian kebutuhan ini menimbulkan hukum makruh.

Kaum Minoritas di Negara Islam

Masyarakat Islam adalah masyarakat yang bertumpu pada aqidah Islam dan ideologi yang khas yang merupakan sumber peraturan dan hukum serta etika dan akhlaknya. Masyarakat Islam menjadikan Islam sebagai konsep hidupnya, konstitusi pemerintahannya, sumber hukumnya, dan penentu arahnya dalam semua urusan kehidupan dan hubungan-hubungannya secara individual dan komunal, material dan spiritual, serta nasional dan internasional. Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat Islam memvonis mati segala unsur lain di dalamnya yang kebetulan memeluk agama selain Islam (Qardhawi, 1994: 15).

Hubungan antara sesama warga negara, yang Muslim dan yang non-Muslim, sepenuhnya ditegakkan atas asas-asas toleransi, keadilan, kebajikan, dan kasih sayang. Namun, sampai sekarang asas-asas ini masih dalam dambaan dan harapan semua masyarakat modern untuk mewujudkannya. Di tengah hiruk pikuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta peradaban manusia, asas-asas ini terus diupayakan, demi menjaga keseimbangan dalam kehidupan umat manusia. Kenyataannya, berbagai konflik masih terus terjadi di berbagai daerah dan negara yang menggambarkan betapa toleransi dan masalah keadilan merupakan dua hal yang banyak memunculkan problematika.

Setiap Muslim dituntut agar memperlakukan semua manusia dengan kebajikan dan keadilan, walaupun mereka itu tidak mengakui agama Islam, selama mereka tidak menghalangi penyebarannya, tidak memerangi para penyerunya, dan tidak menindas para pemeluknya. Ketentuan ini berlaku di negara Islam (*Darul Islam*) maupun di luar negara Islam. Khusus di negara Islam, para penganut agama selain Islam (non-

Muslim) biasa disebut dengan *Ahludz Dzimmah*. Kata *dzimmah* berarti perjanjian, jaminan, dan keamanan. Mereka dinamakan demikian karena mereka memiliki jaminan perjanjian Allah dan Rasul-Nya serta semua kaum Muslim untuk hidup dengan aman dan tenteram di bawah perlindungan Islam dan dalam lingkungan masyarakat Islam. Dengan demikian, negara Islam memberikan kepada orang-orang non-Muslim suatu hak yang di masa sekarang mirip dengan apa yang disebut sebagai kewarganegaraan politik (hak politik) yang diberikan oleh negara kepada rakyatnya. Dengan ini pula kaum non-Muslim memperoleh dan terikat pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban semua warga negara (Qardhawi, 1994: 19).

Akad *dzimmah* berlaku untuk selamanya dan mengandung ketentuan membiarkan orang-orang non-Muslim tetap dalam agama mereka di samping hak menikmati perlindungan dan perhatian jama'ah kaum Muslim, dengan syarat mereka membayar *jizyah* serta berpegang pada hukum Islam dalam hal-hal yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah agama. Dengan ini mereka menjadi bagian dari *Darul Islam*.

Perlindungan Hukum Islam terhadap Kaum Minoritas

Adanya akad *dzimmah* menumbuhkan hak-hak yang bersama-sama berlaku di antara kedua belah pihak, yakni kaum Muslim dan kaum non-Muslim (*Ahludz Dzimmah*), di samping kewajiban-kewajiban mereka. Hak yang diperoleh oleh kaum non-Muslim (kaum minoritas), seperti yang juga diperoleh kaum Muslim, adalah perlindungan dan jaminan dalam berbagai hal. Di antara perlindungan yang diberikan kepada mereka adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap pelanggaran dari luar negeri

Sudah merupakan kewajiban seorang imam atau penguasa dari negara Islam untuk melakukan penyelenggaraan perlindungan seperti ini dengan kekuasaan yang

diberikan kepadanya oleh syariah (hukum Islam) serta kekuasaan militer yang berada di bawah wewenangnya. Seorang imam wajib menjaga keselamatan kaum minoritas dan mencegah siapa saja yang mengganggu mereka, melepaskan mereka dari tindakan penawanan dan menolak kejahatan siapa saja yang mengarah kepada mereka (Qardhawi, 1994: 22).

Imam Qarrafi (dalam Qardhawi, 1994: 23) mengatakan, apabila orang-orang kafir datang ke negeri Islam karena hendak mengganggu orang-orang yang berada dalam perlindungan akad *dzimmah*, maka wajib bagi umat Islam menghadang dan memerangi mereka dengan segala kekuatan dan senjata, bahkan umat Islam harus siap mati untuk itu demi menjaga keselamatan orang yang berada dalam *dzimmah* Allah Swt. dan *dzimmah* Rasulullah Saw. Menyerahkan kepada mereka tanpa upaya-upaya tersebut dianggap menyalakan akad *dzimmah*.

2. Perlindungan terhadap kezaliman di dalam negeri

Perlindungan terhadap kezaliman yang berasal dari dalam negeri adalah suatu yang diwajibkan oleh Islam, bahkan sangat diwajibkan. Islam memperingatkan kaum Muslimin agar jangan sekali-kali mengganggu dan melanggar hak *Ahludz Dzimmah*, baik dengan tindakan ataupun ucapan. Allah tidak menyukai orang-orang zalim dan tidak pula memberi mereka petunjuk. Sebaliknya Allah akan menyegerakan azab atas mereka atau menangguhkan hukuman atas mereka di akhirat dengan berlipat ganda (Qardhawi, 1994: 25).

Dalam perjanjian Nabi Muhammad Saw. dengan penduduk Najran (yang beragama Nasrani) disebutkan antara lain: “Tidak diperkenankan menghukum seseorang dari mereka karena kesalahan seorang lainnya.” Umar bin al-Khattab sering menanyai orang-orang yang datang dari daerah-daerah tentang keadaan *Ahludz Dzimmah* karena khawatir ada di antara kaum Muslimin yang menimbulkan suatu

gangguan terhadap mereka. Para *fuqaha'* (ahli-ahli hukum Islam) dari seluruh mazhab menegaskan bahwa kaum Muslimin wajib mencegah kezaliman apa pun yang menimpa *Ahludz Dzimmah*. Bahkan sebagian dari *fuqaha'* itu menegaskan bahwa kezaliman terhadap *Ahludz Dzimmah* lebih besar dosanya daripada kezaliman terhadap sesama Muslim (Qardhawi, 1994: 27).

3. Perlindungan nyawa, badan, harta, dan kehormatan.

Hak perlindungan yang ditetapkan bagi *Ahludz Dzimmah* mencakup perlindungan keselamatan darah (nyawa) dan badan mereka sebagaimana mencakup pula harta dan kehormatan mereka. Darah dan nyawa mereka sepenuhnya dijamin keselamatannya dengan kesepakatan kaum Muslim. Menurut pendapat para ulama, membunuh mereka haram hukumnya. Nabi Saw. bersabda: “*Barang siapa membunuh seorang mu’ahad (yakni yang terikat perjanjian keselamatan dengan kaum Muslim) tidak akan mencium bau harum surga, sedangkan harumnya dapat tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun* (HR. Ahmad dan al-Bukhari). Dari hadits ini, sebagian ulama berpendapat bahwa seorang Muslim yang membunuh seorang *Ahludz Dzimmah* dapat dihukum mati dan sebagian yang lain tidak dapat dihukum mati. Hal seperti ini juga terjadi pada masa sahabat (Qaedhawi, 1994: 28-30).

Dalam hal perlindungan harta benda, para ulama dari semua mazhab bersepakat untuk melindungi harta benda kaum minoritas non-Muslim (*Ahludz Dzimmah*). Terkait dengan hal ini Umar bin Khaththab berpesan kepada Abu Ubaidah: “Cegahlah kaum Muslim dari bertindak zhalim terhadap mereka (yakni *Ahludz Dzimmah*), mengganggu ataupun memakan harta mereka kecuali dengan cara-cara yang menghalalkannya.” (Qardhawi, 1994: 35). Siapa pun yang mencuri harta milik seorang Dzimmi akan dipotong tangannya, siapa yang merampasnya akan dihukum dan harta itu pun akan dikembalikan kepada pemiliknya.

Perlindungan yang sama yang diberikan kepada *Ahludz Dzimmah* juga terjadi dalam hal kehormatan. Islam juga memberikan perlindungan kepada *Ahludz Dzimmah* sama seperti yang diberikan kepada kaum Muslim. Siapa pun tidak boleh mencaci seorang Dzimmi ataupun menunjukan tuduhan palsu terhadapnya, menjelekkannya dengan suatu kebohongan, memperguncingkannya dengan suatu ucapan yang tidak disukainya (Qardhawi, 19914: 37).

Itulah beberapa yang diberikan oleh Islam kepada kaum minoritas non-Muslim yang berada dalam naungan kekuasaan Islam. Adapun jaminan-jaminan yang diberikan kepada mereka di antaranya seperti berikut:

1. Jaminan hari tua dan kemiskinan

Islam memberikan jaminan kehidupan yang layak bagi orang-orang non-Muslim yang berdiam di daerah kekuasaan kaum Muslim serta keluarga yang menjadi tanggungan mereka. Bagi mereka yang sudah berusia tua dan sudah tidak lagi mampu bekerja atau sakit sehingga tidak lagi dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka, maka mereka dibebaskan dari kewajiban *jizyah*, dan bahkan mereka berserta keluarganya kemudian menjadi tanggungan *Baitul Mal* (kas negara). Demikianlah yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar dalam memperlakukan kaum minoritas (Qardhawi, 1994: 39). Jadi, para *Ahludz Dzimmah* yang benar-benar jatuh dalam kemiskinan harus mendapat perhatian khusus dari penguasa Islam untuk diberikan santunan atau bantuan untuk kehidupan mereka. Dengan ini maka berlangsunglah jaminan sosial dalam Islam sebagai suatu konsep umum yang meliputi seluruh anggota masyarakat, Muslim atau non-Muslim.

2. Jaminan atas kebebasan beragama

Kebebasan beragama dan beribadah dijamin dalam Islam, baik bagi kaum Muslim maupun non-Muslim. Tidak diperbolehkan melakukan tekanan dan ancaman

agar mereka memeluk agama Islam (QS. al-Baqarah (2): 256 dan QS. Yunus (10): 99). Dalam sejarah tidak pernah dikenal suatu bangsa Muslim memaksa *Ahludz Dzimmah* (non-Muslim) untuk memeluk Islam. Begitu juga Islam telah menjaga dengan baik rumah-rumah ibadah milik kaum non-Muslim serta menghargai kesucian upacara-upacara ritual mereka (Qardhawi, 1994: 45). Hingga sekarang pun tidak dijumpai negara-negara Islam yang memaksakan kepada penduduknya yang non-Muslim memeluk Islam. Yang terjadi justru sebaliknya, banyak kaum Muslim di negara-negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim mendapat tekanan dan ketidakadilan, sehingga kaum Muslim tidak dapat menjalankan agamanya dengan leluasa.

Kebebasan beragama dijamin oleh Islam sejak zaman Nabi Muhammad Saw. Nabi tidak pernah memaksa rakyat Madinah yang tidak memeluk Islam untuk mengubah agamanya. Nabi Saw. hanyalah mendakwahkan Islam kepada mereka. Soal konversi ke agama Islam tergantung kepada kesadaran mereka. Hal ini berbeda dengan yang terjadi di Bizantium. Negara ini memaksakan agama tertentu kepada seluruh rakyat yang berada di bawah pemerintahannya. Rakyat tidak memiliki hak kebebasan untuk menganut suatu agama. Karena itulah, banyak rakyat yang tidak merasa senang dengan penguasa Bizantium (Harun Nasution, 1985: 60).

3. Jaminan atas kebebasan bekerja dan berusaha

Kaum minoritas non-Muslim memiliki kebebasan untuk bekerja dan berusaha, memilih pekerjaan-pekerjaan bebas yang mereka inginkan, dan mengelola berbagai macam kegiatan ekonomi sama seperti kebebasan yang dimiliki oleh kaum Muslim. Selain hal ini, mereka juga dapat menikmati kebebasan penuh dalam perdagangan, industri, dan keterampilan (Qardhawi, 1994: 51). Dalam kenyataannya sekarang di negara-negara Islam sektor ekonomi banyak yang dikuasai oleh kaum non-Muslim,

sehingga dalam masalah ini mereka menjadi pengendalinya. Hal ini terjadi juga karena adanya dukungan dari negara-negara maju yang kuat ekonominya, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa Barat.

4. Jaminan jabatan dalam pemerintahan

Ahludz Dzimmah juga memiliki hak untuk menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan seperti halnya kaum Muslim, kecuali jabatan-jabatan keagamaan, seperti imam, pemimpin tertinggi negara, panglima tentara, hakim untuk kaum Muslim, penanggung jawab urusan zakat dan sedekah, dan yang sejenisnya. Jabatan-jabatan seperti ini sangat terkait dengan agama Islam dan ajaran-ajaran yang ada di dalamnya yang harus benar-benar dijaga dan dipelihara oleh kaum Muslim (Qardhawi, 1994: 53). Tugas-tugas di luar bidang keagamaan itu boleh diserahkan kepada *Ahludz Dzimmah* bila mereka memiliki persyaratan khusus, seperti kecakapan, kejujuran, dan kesetiaan kepada negara. Hal ini menunjukkan betapa tingginya toleransi Islam terhadap penganut agama lain. Namun toleransi ini tidak sampai melewati batas yang dapat membahayakan aqidah kaum Muslim serta kelangsungan dan kejayaan pemerintahan Islam.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa adanya perlindungan dan jaminan terhadap kaum non-Muslim seperti di atas bukan merupakan pemberian gratis dari Islam. Islam memberikan hak-hak semacam itu sebagai imbalan dari kewajiban-kewajiban yang mereka lakukan. Artinya perlindungan dan jaminan itu akan diberikan kepada kaum non-Muslim jika mereka benar-benar melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagai warga negara. Jika kewajiban-kewajiban itu tidak mereka penuhi, maka perlindungan dan jaminan itu juga tidak bisa mereka peroleh. Kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi kaum Muslim *Ahludz Dzimmah*) adalah: 1) kewajiban keuangan seperti membayar *jizyah*, *kharaj*, dan pajak perdagangan, 2) mengikat diri dengan hukum-

hukum konstitusi Islam dalam muamalah, transaksi-transaksi di sektor sipil dan sebagainya, dan 3) menghormati syi'ar-syi'ar Islam serta menjaga perasaan-perasaan kaum Muslim (Qardhawi, 1994: 71).

Penutup

Dari pembahasan tentang jaminan dan perlindungan yang diberikan Islam kepada kaum minoritas non-Muslim, dapat ditegaskan kembali bahwa Islam benar-benar agama *rahmatan lil'alam*, agama yang benar-benar memberikan rahmat bagi semua umat manusia di muka bumi ini yang tidak terbatas pada umat Islam saja. Hukum Islam, yang merupakan bagian dari Islam, membawa misi utama untuk terciptanya kemaslahatan manusia tersebut. Karena itulah maka keberadaan umat lain di negara-negara Islam tetap akan mendapatkan hak-haknya secara luas sebagaimana umat Islam, selama kewajiban-kewajiban yang diberikan kepada mereka dapat dipenuhi secara baik.

Berbagai kejadian yang menimpa umat Islam di negara-negara non-Islam sekarang membuktikan bahwa kerahmatan Islam itu tidak dimiliki oleh agama lain. Kaum non-Muslim dengan leluasa menekan dan mengintimidasi umat Islam yang menjadi kaum minoritas di negara mereka. Kekuatan Islam sekarang yang jauh di bawah kekuatan umat lain tidak dapat memberikan tekanan yang berarti kepada negara-negara tersebut untuk lebih memperlakukan kaum Muslim secara adil. Hal ini jauh berbeda dengan yang menimpa kaum minoritas non-Muslim di negara-negara Islam. Mereka ini dengan leluasa dapat melakukan semua aktivitas mereka, baik yang terkait dengan kehidupan keagamaan mereka maupun yang terkait dengan kehidupan keduniaan mereka.

Daftar Pustaka

Al-Quran al-Karim

- Asaf A.A. Fyzee. (1974). *Outlines of Muhammadan Law (Forth Edition)*. Delhi-Bombay-Calcuta-Madras: Oxford University Press.
- Fathurrahman Djamil. (1997). *Filsafat Hukum Islam (Bagian Pertama)*. Jakarta: Logos. Cet. Pertama.
- Muhammad Abu Zahrah. (1958). *Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabiy. Cet. Pertama.
- Mas’ud, Muhammad Khalid. (1995). *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Terj. oleh Yudian W. Asmin. Surabaya: Al Ikhlas. Cet. Pertama.
- Muhammad Yusuf Musa. (1988). *Islam: Suatu Kajian Komprehensif*. Terj. A. Malik Madany dan Hamim Ilyas. Jakarta: Rajawali Pers. Cet. Pertama
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman. (1993). *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*. Bandung: Al-Ma’arif. Cet. Ke-3.
- Nasution, Harun. (1985). *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press. Cet. Ke-5.
- Qardhawi, Yusuf. (1994). *Minoritas Non-Muslim di dalam Masyarakat Islam*. Diterjemahkan oleh Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma. Cet. Ke-3.

Biografi Penulis

Marzuki, dilahirkan di Banyuwangi, 21 April 1966. Menyelesaikan studi S-1 di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1990. Kemudian menyelesaikan studi S-2 bidang Pengkajian Islam di Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 1997. Sejak tahun 1992 menjadi dosen tetap Universitas Negeri Yogyakarta dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Sejak tahun 1996 juga mengampu mata kuliah Hukum Islam di Jurusan PPKn FIS UNY yang juga menjadi kantornya hingga sekarang ini. Tulisan-tulisannya banyak terkait dengan permasalahan hukum Islam, pendidikan Islam, dan gender.